
Akibat Hukum Bagi Pelaku Perjanjian Barter Dalam Transaksi Perdagangan Eksport-Import di Indonesia

Meita Djohan Oe

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Abstrak

Barter adalah suatu perjanjian di mana kedua belah pihak mengikat dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai gantinya barang yang lain. Barter merupakan salah satu alternatif perdagangan luar negeri yang sebenarnya juga dapat dikategorikan sebagai salah satu cara pembayaran import yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keterbatasan barang dan jasa sehingga dari hubungan itu memungkinkan menimbulkan suatu akibat yang perlu dipahami agar para pihak yang terlibat di dalamnya tidak menderita kerugian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis data bersumber dari data sekunder dan data primer. Analisa data yang dilakukan secara kualitatif selanjutnya dideskripsikan ke dalam bentuk uraian kalimat. Hasil penelitian menunjukkan dalam pasal 1543 KUHPdt dijelaskan bahwa setiap barang yang dipertukarkan haruslah miliknya sendiri, jika terbukti bukan miliknya maka pihak yang satu berkewajiban untuk mengembalikan barang yang diterimanya. Sedangkan dalam Pasal 1545 KUHPdt, jika suatu barang yang ditukarkan musnah/cacat di luar kesalahan maka perjanjian tukar-menukar dianggap gugur dan dari pihaknya yang telah memenuhi perjanjian dapat menuntut kembali barang yang telah ia berikan.

Kata Kunci: *perjanjian, bukti, eksport-import*

I. PENDAHULUAN

Sebelum dikenal alat pembayaran yang disebut uang, perdagangan selalu dilakukan dengan cara tukar menukar dalam bentuk barang (barter). Kemudian dengan perkembangan dan kemajuan yang dicapai, dikenallah uang sebagai alat tukar yang syah yang dapat mempermudah dan mempercepat terlaksananya transaksi.

Barter adalah suatu perjanjian di mana kedua belah pihak mengikat dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain. Dalam perjanjian eksport-import barter adalah suatu model imbal beli yang paling sederhana di mana yang terjadi adalah semacam tukar lepas. Dalam hal ini suatu benda dari satu negara dipertukarkan dengan benda dari negara lain. Secara langsung, tanpa perlu mengaitkan dengan harga tertentu. Dengan demikian, barter tergolong ke dalam *non currency transaction*. Undang-Undang menentukan bahwa yang dapat ditukarkan adalah segala sesuatu yang dapat dijual, yaitu barang dengan barang sedangkan dalam jual beli adalah barang dengan uang.